

TRANSPARANSI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI DI DESA WRINGINSONGO KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG

Bagas Farhan Apriliansyah¹, Sunardi², M. Fahrudin Andriyansyah³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : bagasfarhan2001@gmail.com

ABSTRACT

Transparency in the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) is an important principle in good village governance as well as a preventive effort to prevent corruption. This study aims to analyse the transparency of APBDes preparation in Wringinsongo Village, Tumpang District, Malang Regency and to identify the obstacles in its implementation. The results of the study indicate that transparency has been carried out through village deliberations, involvement of the Village Consultative Body (BPD), and publication of budget information allowing the community to conduct social oversight. However, there are still obstacles such as the community's limited understanding of budget documents, low active participation of residents, and dependence on village officials. The study concludes that openness in the planning and budgeting stages of the village plays a strategic role in minimising the potential for misuse, making strengthening transparency an important step in realising governance. A village finance system that is transparent and free from corrupt practices.

Key words: *Transparency, APBDes, Corruption Prevention*

ABSTRAK

Transparansi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik sekaligus upaya preventif dalam mencegah tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis transparansi penyusunan APBDes di Desa Wringinsongo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang serta mengidentifikasi kendala dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi telah dilakukan melalui musyawarah desa, keterlibatan BPD, dan publikasi informasi anggaran yang memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan sosial. Namun, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap dokumen anggaran, rendahnya partisipasi aktif warga, serta ketergantungan pada aparatur desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterbukaan pada tahap perencanaan dan penganggaran desa berperan strategis dalam meminimalkan potensi penyelewengan, sehingga penguatan transparansi menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.

Kata kunci : *Transparansi, APBDES, Pencegahan Korupsi*

PENDAHULUAN

Secara sosiologis, desa dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang hidup secara bersama dalam suatu wilayah tertentu dengan hubungan sosial yang erat antaranggota masyarakat. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa menempati posisi strategis sebagai tingkat pemerintahan paling bawah yang memiliki peran fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa dan partisipasi masyarakat setempat. Kewenangan desa diakui dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengakuan terhadap hak asal usul dan hak adat, termasuk kewenangan dalam mengelola pemerintahan desa dan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terpadu melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi aspek penting agar informasi anggaran dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat serta dipahami secara jelas sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Dalam praktiknya, keberhasilan transparansi APBDes sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Besarnya alokasi dana desa menimbulkan potensi risiko penyimpangan apabila keterbukaan informasi tidak berjalan optimal, terutama ketika informasi anggaran hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Kondisi tersebut dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme apabila tidak disertai mekanisme kontrol publik yang kuat. Oleh karena itu, penyusunan APBDes yang transparan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi. Penelitian ini secara empiris mengkaji pelaksanaan transparansi penyusunan APBDes di Desa Wringinsongo guna menilai sejauh mana keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat mampu meminimalisasi potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang memfokuskan kajian pada penerapan hukum dalam praktik serta keterkaitannya dengan kondisi sosial masyarakat. Penelitian didasarkan pada fakta lapangan terkait transparansi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes di Desa Wringinsongo kecamatan tumpang kabupaten malang. Data penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan bahan hukum penunjang. Penelitian dilakukan di Kantor Desa Wringinsongo. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dan wawancara, sedangkan analisis data

menggunakan metode deskriptif untuk menguraikan dan menafsirkan temuan penelitian guna menjawab permasalahan yang dikaji.¹

PEMBAHASAN

Transparansi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dalam mencegah Tindak Pidana Korupsi di Desa Wringinsongo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

Kemandirian desa dalam kerangka pembangunan harus diawali melalui proses perencanaan yang matang serta tata kelola program yang terarah dan sistematis. Pembangunan desa yang efektif bukan sekadar hasil dari peluang yang ada, melainkan merupakan hasil dari penetapan prioritas kegiatan berdasarkan perencanaan yang baik dan partisipatif. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pembangunan mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahan program dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.² Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pembangunan desa adalah melalui alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN, yang bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif, serta mempercepat pembangunan wilayah tertinggal. Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pemerintah desa, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, khususnya melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).³

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan dokumen perencanaan keuangan desa yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Penyusunan APBDes dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa dan kemudian dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan menjadi peraturan desa. APBDes berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan desa agar penggunaan anggaran lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan desa, tahapan penyusunan APBDes meliputi penyusunan rancangan, pembahasan dan penyepakatan,

¹ Agus Ria Kumara, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (-, 2023), <https://eprints.uad.ac.id/41924/>.

² Ade Setiawan, "PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE," *Among Makarti* 11, no. 2 (2019)

³ Reyyansi Wicen Mokoagouw dkk., "Analisis akuntabilitas dan transparansi APBDes Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018," *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi* 2, no. 2 (2024): 359–72, <https://doi.org/10.58784/rapi.210>

penyusunan penjabaran peraturan kepala desa, evaluasi, penyempurnaan, penetapan, pembatalan apabila diperlukan, serta penyampaian dan penginformasian kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa.⁴

APBDes memungkinkan desa untuk membuat prioritas dalam penggunaan anggaran, sehingga kegiatan pembangunan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat desa dapat mendapatkan prioritas utama. Dengan demikian, penyusunan APBDes sangat penting untuk mengatur keuangan desa dengan baik dan memastikan bahwa kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun tahapan dalam penyusunan APBDes sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pertama, penyusunan Rancangan APB Desa. Kedua, pembahasan dan Penyepakatan Rancangan APB Desa. Ketiga, penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa. Keempat, evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kelima, penyempurnaan APB Desa. Keenam, penetapan APB Desa dan Penjabaran APB Desa. Ketujuh, pembatalan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dan kedelapan, penyampaian dan penginformasian APB Desa.⁵

Berdasarkan hasil wawancara, proses penyusunan APBDes di Desa Wringinsongo dilaksanakan secara terstruktur melalui pembentukan tim penyusun yang melibatkan seluruh perangkat desa dan unsur lembaga kemasyarakatan, dengan sekretaris desa berperan sebagai koordinator utama. Penyusunan rancangan APBDes mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah desa yang diikuti oleh RT, RW, tokoh masyarakat, dan kader desa. Rancangan tersebut kemudian dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mencapai kesepakatan sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Tahapan ini menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan dan penganggaran desa telah dilaksanakan secara partisipatif, sistematis, dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan mampu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat serta mendukung tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel.

Peran strategis transparansi dan partisipasi publik sebagai sistem pencegahan dini (*early warning system*) terhadap potensi tindak pidana korupsi yang rawan terjadi dalam bentuk *mark-up* anggaran, program fiktif, hingga manipulasi pencatatan keuangan. Hasil penelitian di Desa Wringinsongo menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan pelibatan aktif tokoh

⁴ Rofiah, N. K., Suryawati, D., & Rohman, H. (2023). Dimensi-Dimensi Dalam Membangun Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*.

⁵ Suryati Suryati, "Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1, no. 3 (Agustus 2023): 276–86, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.4469>.

masyarakat serta kader desa bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan wujud nyata pengawasan sosial yang efektif untuk meminimalisasi ruang gerak penyalahgunaan wewenang. Dengan terciptanya sinergi antara integritas moral aparatur desa dan ketajaman kontrol sosial warga, transparansi dalam penyusunan APBDes berhasil membangun kepercayaan publik (*public trust*) sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, inklusif, dan akuntabel.⁶

Pemerintah Desa Wringinsongo telah mengimplementasikan transparansi penyusunan APBDes melalui pemanfaatan berbagai media informasi, baik elektronik maupun non-elektronik, sesuai mandat UU No. 14 Tahun 2008 dan Permendagri No. 111 Tahun 2014. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, strategi diseminasi informasi dilakukan secara proaktif melalui pemasangan banner di lokasi strategis, forum musyawarah desa, hingga penggunaan teknologi digital seperti website desa yang terintegrasi dengan sistem kecamatan, dan akun Instagram resmi. Pendekatan multimedia ini bertujuan agar informasi mengenai rencana dan penggunaan anggaran dapat diakses secara luas, cepat, dan murah oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan biaya atau tenaga.

Langkah proaktif ini sejalan dengan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 yang mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi secara berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat melalui sarana yang mudah dijangkau. Dengan penyebarluasan informasi yang sistematis dan terbuka, pemerintah desa tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, tetapi juga menciptakan sistem pengawasan sosial yang efektif. Transparansi melalui media komunikasi ini menjadi instrumen krusial dalam meminimalisir niat penyalahgunaan wewenang, karena setiap kebijakan dan pengecualian informasi harus diumumkan secara resmi untuk menghindari kesan tertutupan atau tindakan sewenang-wenang.⁷ Keberadaan PPID desa berfungsi sebagai instrumen kelembagaan dalam mengelola pelayanan informasi publik, termasuk informasi terkait perencanaan dan penganggaran desa.

Melalui penetapan tersebut, pemerintah desa memiliki mekanisme administratif yang lebih jelas dalam menyediakan, mendokumentasikan, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka. Penetapan PPID juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan

⁶ Muhammad Maulana, "RISIKO KORUPSI PENGELOLAAN ANGGARAN DESA," *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 3 (Maret 2023): 214–31, <https://doi.org/10.55681/armada.v1i3.435>.

⁷ Gindra, "Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Kebijakan Pembangunan di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas," *AL-SULTHANIYAH* 13, no. 2 (Desember 2024): 107–15, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v13i2.2870>.

transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi sebagai dasar pengawasan terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes. Desa Wringinsongo menunjukkan komitmen transparansi anggaran melalui keterbukaan informasi yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, baik secara fisik maupun digital. Pemerintah desa memasang baliho atau banner realisasi APBDes di depan kantor desa yang memuat rincian nominal pendapatan dan belanja secara jelas, sehingga warga dapat memantau penggunaan dana pembangunan seperti pengaspalan jalan.

Selain media visual, Desa Wringinsongo telah mengadopsi aplikasi SISKEUDES untuk mengelola laporan keuangan secara komputerisasi. Penggunaan teknologi ini tidak hanya mempermudah tugas Bendahara Desa dalam menghasilkan data yang akurat, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen krusial untuk mencegah manipulasi anggaran dan praktik korupsi oleh aparatur desa. Implementasi keterbukaan ini dinilai telah memenuhi indikator transparansi sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, di mana catatan kas, laporan realisasi, hingga pertanggungjawaban APBDes tersedia bagi publik. Hasil wawancara dengan warga mengonfirmasi bahwa kemudahan akses informasi ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintah desa yang amanah. Dengan menyediakan papan informasi yang komunikatif dan pintu kantor desa yang terbuka bagi warga yang ingin bertanya, Desa Wringinsongo berhasil mewujudkan prinsip *good governance* yang menempatkan transparansi sebagai hak masyarakat dalam mengawal dana pemerintah demi tujuan pemberdayaan.

Kendala dalam Transparansi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi di desa Desa Wringin Songo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

Kendala dalam pelaksanaan transparansi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wringinsongo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya tingkat partisipasi sebagian masyarakat dalam tahapan perencanaan dan pembahasan anggaran desa. Meskipun pemerintah desa telah menyediakan ruang partisipasi melalui forum musyawarah desa, tidak seluruh masyarakat dapat hadir atau terlibat secara aktif karena faktor kesibukan pekerjaan, keterbatasan waktu, serta rendahnya pemahaman terhadap aspek teknis penganggaran. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian warga cenderung bersikap pasif dan mengikuti usulan pihak lain tanpa memberikan kontribusi pemikiran secara langsung. Sikap tersebut muncul karena adanya rasa kurang percaya diri akibat keterbatasan tingkat pendidikan dan pemahaman terhadap regulasi

pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat lebih mempercayakan proses pengambilan keputusan kepada kepala desa dan perangkat desa.

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa sering kali hanya bersifat formalitas, seperti hadir, mendengarkan, dan menandatangani daftar hadir, tanpa keterlibatan substantif dalam diskusi maupun pengawasan anggaran. Fenomena ini dari perspektif budaya hukum, di mana rendahnya partisipasi masyarakat mencerminkan belum kuatnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum dalam tata kelola keuangan publik. Ketidakmampuan masyarakat dalam memahami instrumen hukum dan anggaran berisiko memunculkan kerentanan sistemik, di mana kepercayaan publik yang buta (*blind trust*) dapat disalahgunakan oleh aktor-aktor tertentu untuk melakukan mal-administrasi atau tindak pidana korupsi.⁸ Oleh karena itu, penguatan budaya hukum melalui peningkatan literasi anggaran dan pemberdayaan masyarakat menjadi urgensi yang bersifat imperatif. Transformasi dari partisipasi formal menjadi partisipasi substantif merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin bahwa penyusunan APBDes tidak hanya sah secara regulasi, tetapi juga benar-benar transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh warga desa.

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa memiliki peran penting dalam mewujudkan transparansi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wringinsongo. Dalam praktiknya, tidak seluruh perangkat desa memiliki pemahaman yang memadai mengenai tahapan dan mekanisme penyusunan APBDes sesuai ketentuan yang berlaku. Keterbatasan kompetensi tersebut menyebabkan proses perencanaan dan penganggaran cenderung terpusat pada beberapa aparatur saja, seperti kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara, sementara perangkat desa lainnya bersifat pasif dan hanya mengikuti keputusan yang telah disusun. Kondisi ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, minimnya pelatihan teknis, serta kompleksitas regulasi pengelolaan keuangan desa yang terus berkembang. Akibatnya, informasi anggaran belum sepenuhnya dapat disampaikan secara sederhana dan terbuka kepada masyarakat, sehingga transparansi belum berjalan optimal.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman aparatur desa terhadap konsep transparansi masih cenderung bersifat prosedural, yaitu menganggap kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah desa sebagai indikator utama keterbukaan informasi. Transparansi

⁸ Aurelia Dhiu, Sabulon Sayang, dan Sesilianus Kapa, "PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes)," *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi* 5, no. 1 (Maret 2024): 79–90, <https://doi.org/10.37478/jria.v5i1.3925>.

lebih dimaknai sebagai penyampaian garis besar program tanpa disertai publikasi data anggaran secara rinci dan mudah diakses. Perspektif tersebut berpotensi melemahkan fungsi pengawasan publik karena masyarakat belum ditempatkan sebagai subjek kontrol sosial yang aktif, melainkan sebagai legitimasi formal terhadap kebijakan yang telah disusun. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM perangkat desa melalui pelatihan teknis, pendampingan, serta penguatan pemahaman mengenai prinsip transparansi substantif menjadi langkah penting untuk mendorong tata kelola APBDes yang partisipatif, akuntabel, dan mampu meminimalisasi potensi penyimpangan anggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa di Desa Wringinsongo telah berupaya melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan dan penetapan APBDes melalui penyampaian undangan serta sosialisasi jadwal kegiatan. Namun, partisipasi masyarakat belum optimal karena sering terjadi ketidaksesuaian waktu pelaksanaan musyawarah dengan aktivitas pekerjaan atau kepentingan pribadi warga, sementara pemerintah desa juga dibatasi oleh tenggat penetapan anggaran sesuai regulasi. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya fungsi kontrol sosial terhadap proses perencanaan anggaran, sehingga ruang pengawasan publik menjadi terbatas dan berpotensi membuka celah penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penjadwalan yang lebih adaptif serta penguatan sosialisasi agar partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes dapat meningkat, sehingga masyarakat tidak hanya hadir secara formal, tetapi juga aktif memberikan masukan berupa gagasan dan keterlibatan nyata dalam menentukan prioritas pembangunan desa demi mendukung transparansi dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Hambatan transparansi digital di Desa Wringinsongo bersumber pada ketidakkonsistenan pemerintah desa dalam mengelola platform komunikasi daring seperti website dan media sosial. Meskipun infrastruktur digital berpotensi besar sebagai instrumen kontrol sosial dan pencegahan korupsi, pemanfaatannya masih bersifat sporadis dan tidak aktif. Kondisi ini menyebabkan fungsi dokumentasi digital terhadap perencanaan serta realisasi APBDes tidak terekam secara sistematis, yang pada akhirnya memperlebar asimetri informasi antara otoritas desa dan masyarakat serta melemahkan jejak akuntabilitas publik yang seharusnya dapat diakses secara terbuka.

Selain faktor internal, kendala juga muncul dari sisi masyarakat yang belum sepenuhnya mampu mengakses informasi berbasis teknologi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian warga masih bergantung pada media konvensional seperti pengumuman di balai desa dan rapat dusun karena keterbatasan kemampuan dalam menggunakan internet. Rendahnya

literasi digital masyarakat menyebabkan informasi yang disampaikan melalui website dan media sosial tidak menjangkau seluruh lapisan warga. Akibatnya, penyebaran informasi terkait APBDes belum merata dan masyarakat masih mengandalkan komunikasi tatap muka sebagai sumber utama informasi desa.

Dalam perspektif pencegahan tindak pidana korupsi, keterbatasan pemanfaatan media digital tersebut berdampak pada belum optimalnya transparansi publik dan pengawasan sosial terhadap pengelolaan keuangan desa. Minimnya dokumentasi dan publikasi informasi secara daring berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga ruang kontrol publik menjadi terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengelolaan media digital yang lebih konsisten serta peningkatan literasi teknologi masyarakat agar keterbukaan informasi dapat berjalan lebih efektif sebagai instrumen preventif dalam meminimalisasi potensi penyimpangan APBDes.

Ketiadaan Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur transparansi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wringinsongo menjadi salah satu kelemahan dalam tata kelola keuangan desa. Meskipun prinsip transparansi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak adanya regulasi teknis di tingkat desa menyebabkan implementasinya sangat bergantung pada kebijakan internal pemerintah desa. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman praktik transparansi, karena belum terdapat standar operasional yang jelas mengenai mekanisme publikasi anggaran, penyampaian informasi, serta tata cara pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDes. Akibatnya, hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam pembahasan anggaran belum memiliki kepastian hukum yang kuat.

kekosongan regulasi di tingkat desa ini membuka celah interpretasi yang luas dan melemahkan sistem pengawasan preventif terhadap tindak pidana korupsi. Tanpa adanya Perdes yang eksplisit, transparansi berisiko terjebak dalam formalitas administratif tanpa mekanisme evaluasi dan sanksi yang tegas bagi pengabaian prinsip keterbukaan. Oleh karena itu, pembentukan Perdes khusus mengenai transparansi dan partisipasi publik menjadi urgensi yang mendesak guna mempertegas kewajiban pemerintah desa dalam menyediakan informasi akurat, sekaligus menutup peluang terjadinya penyimpangan melalui penguatan akuntabilitas hukum di tingkat akar rumput.

KESIMPULAN

1. Transparansi penyusunan APBDes di Desa Wringinsongo yang ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Hal ini dibuktikan melalui

penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, hingga kader desa. Partisipasi ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan evaluasi untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang serta memastikan bahwa kebijakan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan riil masyarakat desa. Pemerintah Desa Wringinsongo telah berupaya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Keterbukaan informasi publik diwujudkan melalui dua kanal utama, Penggunaan sarana fisik seperti pemasangan spanduk realisasi APBDes di depan kantor desa yang memuat data pendapatan dan belanja secara detail Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui SK Nomor: 500.12.18.1/ 9 / 35.07.16.2008/2024 sebagai bentuk komitmen legal dalam menjamin hak masyarakat atas informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008. Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Wringinsongo menjadi instrumen krusial dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel. Penggunaan aplikasi ini terbukti memudahkan pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan yang sistematis, transparan, dan sulit dimanipulasi. Integrasi antara sistem digital (SISKEUDES) dengan keterbukaan informasi kepada publik diharapkan dapat menutup celah praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas perangkat desa.

2. Kendala utama meliputi rendahnya partisipasi substantif masyarakat akibat keterbatasan waktu, tingkat pendidikan, dan pemahaman teknis anggaran, serta kapasitas sumber daya manusia perangkat desa yang belum merata sehingga proses penganggaran masih terpusat pada aparatur tertentu. Selain itu, pemanfaatan media digital sebagai sarana keterbukaan informasi belum maksimal dan literasi teknologi masyarakat masih rendah, ditambah belum adanya Peraturan Desa yang secara khusus mengatur transparansi APBDes sehingga kepastian hukum dan standar operasional keterbukaan informasi belum kuat. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan aspek kelembagaan, teknis, dan partisipatif untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu meminimalisasi potensi penyimpangan anggaran.

SARAN

Pemerintah desa perlu menyusun Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes sebagai dasar operasional yang jelas dalam mekanisme publikasi anggaran dan keterlibatan masyarakat. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa perlu dilakukan melalui pelatihan teknis

pengelolaan keuangan desa, transparansi anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi agar proses penyusunan APBDes tidak terpusat pada aparaturnya tertentu saja. Pemerintah desa perlu mengoptimalkan pemanfaatan media digital seperti website dan media sosial secara konsisten sebagai sarana keterbukaan informasi publik yang terdokumentasi dan mudah diakses masyarakat. Diperlukan strategi peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi literasi anggaran, penjadwalan musyawarah yang lebih adaptif, serta pemberdayaan masyarakat agar keterlibatan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dalam proses pengawasan anggaran desa. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mengikuti musyawarah desa serta memanfaatkan akses informasi publik sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan desa guna mendukung terwujudnya pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Setiawan, "PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE," *Among Makarti* 11, no. 2 (2019)
- Ade Setiawan, "PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE," *Among Makarti* 11, no. 2 (2019)
- Agus Ria Kumara, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (-, 2023)
- Aurelia Dhiu, Sabulon Sayang, dan Sesilianus Kapa, "PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes)," *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi* 5, no. 1 (Maret 2024)
- Gindra, "Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Kebijakan Pembangunan di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas," *AL-SULTHANIYAH* 13, no. 2 (Desember 2024)
- Muhammad Maulana, "RISIKO KORUPSI PENGELOLAAN ANGGARAN DESA," *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 3 (Maret 2023)
- Reyyansi Wicen Mokoagouw dkk., "Analisis akuntabilitas dan transparansi APBDes Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018," *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi* 2, no. 2 (2024)

Rofiah, N. K., Suryawati, D., & Rohman, H. (2023). Dimensi-Dimensi Dalam Membangun Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*.

Suryati Suryati, “Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima,” *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1, no. 3 (Agustus 2023)